



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1972
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN
DAN LATIHAN PERTANIAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pembangunan pertanian, pendidikan dan latihan pertanian mempunyai peranan yang penting ;
- b. bahwa dalam rangka usaha peningkatan mutu dari pendidikan pertanian dan penjemputan dari pengarahannya, dipandang perlu adanya kesatuan kebidjaksanaan dalam kegiatan pendidikan dan latihan pertanian ;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang perlu dibentuk sebuah Badan Pembinaan Pendidikan dan Latihan Pertanian dilingkungan Departemen Pertanian.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presidium Kabinet AMPERA Nomor 75/U/Rep/11/1966 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1971 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERTANIAN.**

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 1

Dilingkungan Departemen Pertanian dibentuk Badan Pembinaan Pendidikan dan Latihan Pertanian (selandjutnja disebut Badan) jang berkedudukan dibawah dan bertanggung djawab kepada Menteri Pertanian.

Pasal 2

Badan berfungsi membantu Menteri Pertanian dalam merumuskan dan melaksanakan kebidjaksanaan dibidang pendidikan dan latihan pertanian.

Pasal 3

Dalam melaksanakan fungsi tersebut pada Pasal 2 Keputusan Presiden ini, Badan Pembinaan Pendidikan dan Latihan Pertanian menjelenggarakan tugas-tugas :

- a. mengadjukan bahan-bahan pertimbangan kepada Menteri Pertanian mengenai perumusan kebidjaksanaan di bidang pendidikan dan latihan Pertanian ;
- b. merentjanakan pelaksanaan program pendidikan dan latihan pertanian serta pembangunan prasarana jang diperlukan termasuk dalam hal ini rentjana Pembiajaannja ;
- c. Mengatur/munetapkan standarisasi jang bersangkutan dengan kurikulum, udjian dan pendidikan tenaga pengadjar dibidang pertanian ;
- d. mengawasi pelaksanaan kebidjaksanaan dibidang pendidikan dan latihan pertanian.

BAB II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II SUSUNAN DAN TATA KERDJA

Pasal 4

- (1). Struktur organisasi Badan Pembinaan Latihan Pertanian terdiri dari :
 - a. Ketua Badan
 - b. Sekretariat
 - c. Badan Penasehat
- (2). Ketua Badan merupakan pimpinan Badan.
- (3). Ketua Badan dalam melaksanakan tugasnja didampingi oleh sebuah Badan Penasehat jang terdiri dari Pedjabat-pedjabat Departemen Pertanian, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Tenaga Kerdja, BAPPENAS dan Lembaga Administrasi Negara dan bertugas memberikan saran-saran dan pertimbangan dalam perumusan dan pelaksanaan kebidjaksanaan dibidang pendidikan dan latihan pertanian.
- (4). Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris jang merupakan unsur pembantu pimpinan serta mempunyai tugas untuk memimpin sehari-hari kegiatan Badan dan membawahi Bagian-bagian administratif dan teknis sebanjak-banjaknja 5 (lima) bagian.

Pasal 5

- (1). Ketua Badan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2). Sekretaris Badan diangkat oleh Menteri Pertanian dan Anggota-anggota Badan Penasehat ditundjuk oleh masing-masing pimpinan Departemen.
- (3). Anggota-anggota personalia lainnja dari Badan ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Pasal 6 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6

Peraturan tata-kerdja dan tata-tertib Badan Pembinaan Pendidikan dan Latihan Pertanian serta kelengkapan susunan organisasi, perintjian tugas dan tata-kerdja dari Sekretariat Badan Pendidikan dan Latihan Pertanian ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Pertanian.

BAB III
ANGGARAN BELANDJA

Pasal 7

Segala biaja jang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas Badan Pembinaan Pendidikan dan Latihan Pertanian dibebankan kepada Anggaran Departemen Pertanian.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal jang belum tjukup diatur dalam Keputusan Presiden ini akan diatur lebih landjut oleh Menteri Pertanian.

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 22 Pebruari 1972.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.